

PENULISAN SKRIPSI
PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMERKOSAAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DI INDONESIA DAN
MALAYSIA



Diajukan oleh :
Rani Oktaviani

NPM : 190513373
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMERKOSAAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DI INDONESIA DAN
MALAYSIA



Diajukan oleh :
Rani Oktaviani

NPM : 190513373
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 5 November 2022



Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMERKOSAAN DAN

PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP KORBAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt II

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.


Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

.....
..... 25/1/22
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya susun untuk dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan pertolongan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu saya yang selalu mendoakan saya dan telah menjadi sumber kekuatan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Nenek saya yang selalu memberikan motivasi dan masukan saran sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya sehingga saya mampu untuk dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan **judul “PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMERKOSAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA”**. Tujuan saya melakukan penyusunan penulisan hukum ini dikarenakan menjadi syarat untuk saya mendapatkan gelar Sarjana atau Strata 1 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini, saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu saya dalam membimbing, membantu, memberikan masukan, dan memberikan motivasi kepada saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan segala hormat, ketulusan hati saya hendak menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, karena atas bimbingan, dukungan, serta arahan dari bapak Widiartama saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum. selaku dosen dosen pembimbing akedemik, karena atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Kepada seluruh Staf Tata Usaha dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada saya selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Orang tua saya, Ibu Falentina Erni Yulianti yang telah mendukung, memberikan motivasi, memberikan semangat, dan terus mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Nenek saya, Andriana Yustanti yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, dan terus mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Keluarga besar Sugiyanto yang telah memberikan ide, dan doa dalam penulisan hukum ini
9. Andreas Deonny Christopher yang selalu memberikan saya semangat, dorongan, dan telah bersedia selalu mengantarkan saya untuk ke kampus, dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga selesai.
10. Teman-teman saya yang telah menemani dan membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala support, bantuan, dan doa yang diberikan kepada saya dalam penulisan hukum ini.

Saya harap semoga penulisan hukum yang saya buat dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca.

Yogyakarta, 17 November 2022



Ruyf

Penulis

MOTTO

“ Tak pernah ada nama terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan “



ABSTRACT

Rape is a crime that forces someone to have sex with him. Rape is included as a crime that seriously violates human rights and causes suffering and loss to the victims who experience it. Indonesia and Malaysia are allied countries that mostly have similarities, but in terms of legal arrangements and forms of protection for rape victims they have differences. The aim to be achieved in this research is to find out the differences in arrangements and forms of protection provided to rape victims in Indonesia and Malaysia. The research method used is normative, literature study, and legal comparison. From the research results it is known that the regulation of rape law in Indonesia is contained in Article 285 of the Criminal Code, as well as the victims' protection rights contained in Law Number 13 of 2006 amendment to Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims. Meanwhile, Malaysia's regulation of rape law is in Malaysia's Penal Code Article 376 and the protection rights of Article 426 (1) Kitab Kainun Criminal Procedure (UU 593) Malaysia

Keywords: protection, victim, crime, rape



DAFTAR ISI

Halaman judul skripsi	i
Halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi.....	ii
Halaman pengesahan tim penguji skripsi.....	iii
Halaman Persembahan	vi
Halaman kata pengantar.....	vii
Halaman motto	viii
Halaman abstrak.....	ix
Halaman daftar isi	x
Halaman pernyataan keaslian penelitian.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II. PEMBAHASAN	19
A. Penganturan Tentang Pemerksaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Indonesia.....	23

B. Pengaturan Tentang Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Malaysia.....	36
1. Pemerkosaan Menurut UU Malaysia	37
2. Hak-Hak Korban Pemerkosaan Menurut UU Malaysia.....	44
C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tentang Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Indonesia dan Malaysia	46
1. Persamaan Pengaturan Tentang Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Indonesia dan Malaysia.	46
2. Perbedaan Pengaturan Tentang Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Indonesia dan Malaysia	47
BAB III. PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

SURAT KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari karya penulis, bukan berasal dari duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain. Jika skripsi ini terbukti hasil duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain, maka saya penulis bersedia untuk menerima sanksi akademi dan/atau sanksi hukuman yang berlaku

Yogyakarta, 17 November 2022

Yang menyatakan,



Rani Oktaviani